

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan setelah dibahas dengan teori-teori dan peraturan yang ada, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi) PPN
  1. Mekanisme Restitusi PPN kepada Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Padang satu dan KPP Pratama Padang Dua masih belum terlaksana secara efektif. Hal tersebut terbukti dari adanya Pengusaha Kena Pajak (Wajib Pajak) yang tidak mengetahui mengenai mekanisme Restitusi ini dan juga adanya Wajib Pajak yang mengakui kesulitan dan tidak efektifnya mekanisme Restitusi ini
  2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pihak KPP Pratama Padang satu dan KPP Pratama Padang Dua serta Wajib Pajak dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat penulis simpulkan sebagai berikut :
    - a. Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pratama , dalam pemeriksaan sampai dengan disetujuinya permohonan memiliki tingkat yang cukup sulit, untuk saat ini masih dapat teratasi , tetapi dengan perkembangan ekonomi serta perkembangan masyarakat nanti akan semakin sulit kedepannya, serta jumlah pegawai dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku.

- b. Kekurangan Kelengkapan Data administrasi dalam mengajukan permohonan untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak
- c. Alamat tidak ditemukan
- d. Bukti-Bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak tidak ada( hilang) atau tidak lengkap.
- e. Dalam beberapa waktu Wajib Pajak sedikit lebih keras.
- f. Kurangnya Sosialisasi dari pihak KPP Pratama Pajak Terkait Restitusi ini, sehingga banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur dari Restitusi ini
- g. Untuk mengurus atau memintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai masih sulit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi pemohon
- h. Hal-hal yang diperiksa terlalu banyak.
- i. Pelayanan pada Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak masih dinilai kurang.


## B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dengan keterbatasan dan kerendahan hati, diakhir penulisan skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak :

1. Pemerintah dapat membuat aturan atau kebijakan baru agar dalam Pengembalian kelebihan pembayaran pajak lebih mudah dan tidak perlu dengan membawa dokumen-dokumen secara *Print out* atau dapat

membuat semua dalam sistem jaringan(online) bukan hanya SPTnya saja.

2. Pemerintah dapat menambahkan pegawai pajak dikarenakan tugasnya yang semakin banyak untuk kedepannya.
3. Pemerintah menambahkan kebijakan khusus untuk mempermudah namun tetap mewaspadaai unsur kerugian negara terkait permohonan restitusi untuk jumlah kecil atau dibawah 10 juta agar lebih mudah dan sederhana.
4. Terkait dengan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yaitu penyuluhan, agar dapat mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait pajak, terutama peraturan terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pengusaha kena pajak termasuk juga pengusaha yang tergolong menengah kecil yang mana merupakan hak dari pengusaha kena pajak dan juga dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi pengusaha tersebut walaupun mensosialisasikan dengan hal-hal kecil seperti brosur-brosur atau pemberitahuan-pemberitahuan secara lisan antara karyawan pajak dengan pengusaha yang mana dapat menguntungkan kedua belah pihak.
5. KPPajak Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua yang bekerjasama dengan Kanwil ( Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Jambi) agar lebih meningkatkan pelayanan dikarenakan dalam hal mengurus sesuatu di kanwil terkait dengan pajak (dokumen) memakan waktu terhitung cukup lama.



6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pengusaha kena pajak atau wajib pajak terkait dokumen-dokumen yang diserahkan atau diurus oleh wajib pajak atau PKP sehingga KPP Pratama sendiri menjadi tidak kesulitan kedepannya, dalam hal ini yang sangat penting adalah identitas dan juga perubahan identitas seperti kepindahan
7. Diharapkan masyarakat khususnya PKP yang melakukan usaha terhadap Barang kena Pajak agar dapat memahami pentingnya pajak dan juga mempelajari hal-hal tentang pajak secara khusus mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang mana nantinya akan membantu bagi pengusaha itu sendiri

